

Menuju Kesempurnaan Shalat
Bagian Pertama

Diterjemahkan dari kitab
Kasyifatul Saja

KH. Drs. Achmad Masduqi Machfudh
Pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda
Mergosono Malang

Syarat-Syarat yang Dibenarkan dalam Mengikuti Imam (*Iqtida'*)

Ada sebelas syarat yang dianggap benar dalam *iqtida'*:

1. Tidak mengetahui akan kebatalan dari shalat imamnya sebab hadats atau lainnya, sehingga tidak sah berma'mum dengan orang yang diduga shalatnya batal, seperti:
 - Orang yang bermadzhab Syafi'i yang ma'mum dengan orang yang bermadzhab Hanafi yang telah menyentuh kemaluannya.
 - Dua orang yang berijtihad dan berbeda pendapat mengenai dua tempat air yang akan dirgunakan untuk berwudlu. Salah satu tempat itu adalah suci sedang yang lain terkena najis. Kemudian kedua orang tersebut berwudlu, atau mandi, atau membasuh bejana, atau mencuci pakaian dengan air dari tempat yang diyakininya suci. Dalam hal ini, kedua orang tersebut tidak boleh saling berma'mum satu sama lain karena saling menyangka akan kenajisan dari tempat yang digunakan bersuci.
 - Orang yang bermadzhab Syafi'i yang berma'mum kepada orang yang bermadzhab Hanafi yang pada

waktu membaca Fatihah sengaja tidak membaca basmalah, karena terbukti sesudah takbiratul ihram tidak diam sekedar waktu untuk membaca "basmalah".

2. Ma'mum tidak berkeyakinan bahwa shalat imamnya tidak wajib diulangi, seperti:
 - a. Orang yang shalat dengan *tayammum* sebab dingin, atau orang mukim yang bertayammum di tempat yang biasanya ada air.
 - b. Orang yang shalat dalam keadaan tidak suci dari hadats dan najis, karena itu shalatnya tidak dihitung.
 - c. Orang haid yang kebingungan mengenai darah haid yang keluar dari dirinya. Apakah darah itu haid ataukah *istihadlah*. Meskipun sang ma'mum juga wanita yang kebingungan seperti dia. Karena wanita yang kebingungan itu wajib mengulangi shalatnya.
3. Sang imam bukan orang yang sedang berma'mum atau mengikuti orang lain. Jadi tidak sah berma'mum kepada orang yang menjadi ma'mum. Sebab, sang imam mengikuti orang lain, yang kelupaan akan menjumpai dirinya. Sedangkan seorang imam haruslah mandiri dan menanggung kelupaan orang lain

(ma'mumnya). Sehingga mengikuti orang lain dan mandiri itu tidak boleh terkumpul dalam satu pribadi pada waktu yang sama.

Jika ada dua orang yang sedang shalat berjamaah. Kemudian ada lagi seseorang datang yang ingin berma'mum. Tetapi dia ragu, manakah di antara kedua orang tersebut yang menjadi imam. Maka orang yang baru datang tersebut tidak boleh berma'mum kepada salah satu dari kedua orang yang sedang shalat tersebut tanpa berijtihad. Apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya menetapkan bahwa salah satunya adalah seorang yang 'alim atau orang yang bertayammum, maka dia boleh ma'mum kepadanya. Akan tetapi jika ternyata orang yang dima'mumi itu adalah orang yang menjadi ma'mum, maka dia wajib mengulangi shalatnya.

4. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an dengan benar, tidak sah berma'mum kepada orang yang tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena seorang imam dengan bacaannya yang keras akan menanggung bacaan dari ma'mum yang *masbuq*. Sehingga apabila sang imam tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, dia tidak patut menanggung bacaan orang lain.

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi berkata, "Jika dalam shalat yang disunnatkan membaca keras, sang imam

membacanya dengan pelan, maka ma'mum boleh mengikutinya. Akan tetapi setelah salam, sang ma'mum wajib mencari keterangan tentang keadaan sang imam. Jika ternyata sang imam tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, maka ma'mum wajib mengulangi shalatnya. Sedangkan jika ternyata imam dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, maka ma'mum tidak wajib mengulangi shalatnya. Demikian pula jika tidak diketahui keadaan sang imam." Orang yang dapat membaca Fatihah tidak sah berma'mum kepada orang yang tidak dapat membacanya.

Adapun orang yang buta huruf Al-Qur'an, sah berma'mum kepada orang yang buta huruf Al-Qur'an seperti dirinya. Misalnya yang seorang membaca "*shiraatha*" dengan bacaan "*shighaatha*" sedang yang lain dengan bacaan "*shilaatha*". Akan tetapi jika yang seorang tidak dapat membaca "*ra*" dari "*ghairi*" dan yang lain tidak dapat membaca "*ra*" dari "*shiraatha*", maka kedua orang tersebut tidak sah berma'mum satu sama lain. Demikian halnya jika yang seorang tidak dapat membaca "*ra*" dan yang lain tidak dapat membaca "*sin*".

5. Ma'mum tidak boleh mendahului imam pada tempat berdiri dengan anggota badan yang dijadikan tumpuan oleh ma'mum dari sebagian anggota badan

yang dijadikan tumpuan dengan yakin oleh imam. Andaikata ma'mum bertumpu pada kedua tumitnya. Jika salah satu tumit ma'mum mendahului (berada di depan) tumit imam, maka *iqtida'*-nya sah. Sebagaimana jika ma'mum bertumpu pada bagian belakang dan bukan bagian depan.

Bagi orang yang shalat dengan berdiri, maka patokannya adalah kedua tumit yaitu bagian belakang dari kedua tapak kaki. Meskipun jemari kaki ma'mum mendahului jemari kaki sang imam selama sang ma'mum tidak bertumpu pada jemari kaki tersebut, maka tidak dianggap mendahului imam.

Bagi orang yang shalat dengan duduk, yang menjadi ukuran adalah kedua pantat. Bagi orang yang shalat dengan tidur miring, yang menjadi ukuran adalah lambung. Bagi orang yang shalat dengan terlentang, yang menjadi ukuran adalah kepala jika dia bertumpu pada kepala tersebut. Jika tidak bertumpu pada kepalanya, maka pada apa saja yang dijadikannya tumpuan (seperti punggung dan lainnya).

Bagi orang yang terpotong kakinya, yang menjadi ukuran adalah apa saja yang dibuat tumpuan olehnya (seperti dua batang kayu yang digunakan untuk menyangganya). Bagi orang yang disalib, yang menjadi ukuran adalah pundaknya. Bagi orang yang

digantung, yang menjadi ukuran adalah tali yang ada di pundaknya.

Dalam hal ini yang disalib atau digantung adalah ma'mum saja, bukan imamnya. Jika imam dan ma'mum sama-sama disalib atau digantung, atau imamnya saja yang disalib/digantung, maka tidak sah ma'mum dengan imam tersebut. Karena sang imam harus mengulangi shalatnya. Kecuali untuk pelaksanaan shalat *khauf* dalam keadaan perang sedang berkecamuk.

Andaikata ma'mum ragu, apakah dia berada di muka imam atau tidak (seperti jika berada di tempat yang gelap), maka shalatnya sah secara mutlak. Baik dia datang dari depan atau belakang imam. Karena yang asal tidak ada hal yang merusak *iqtida'*-nya.

Berbeda dengan orang yang shalat di tempat yang terpisah dengan imam. Jika ia datang dari arah belakang imam maka shalatnya sah. Jika datang dari arah depan imam maka shalatnya batal. Karena semula dia berada di depan imam.

Posisi ma'mum yang sejajar dengan imam tidak merusak keabsahan *iqtida'*. Tetapi hukumnya makruh dan menghilangkan *fadlilah* jama'ah. Ma'mum disunnatkan mundur dari imam sepanjang tiga *dzira'* (1,5 meter) atau kurang sedikit, demi mengamalkan sopan santun dan mengikuti imam. Jika ma'mum

berada di belakang imam lebih dari tiga *dzira'*, maka hilanglah *fadlilah* jama'ah. Ma'mum laki-laki yang sendirian (tidak ada orang lain yang datang) hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan mundur sedikit dari imam (kira-kira ujung jari kakinya berada satu garis dengan tumit imam) untuk menampakkan kedudukan imam dari kedudukan ma'mum.

Jika ada laki-laki lain yang datang berma'mum, (bila memungkinkan) berdiri di sebelah kiri imam. Bila tidak memungkinkan, maka dia berdiri di belakang imam. Kemudian setelah ma'mum kedua *takbiratul ihram*, imamnya melangkah ke depan, ma'mum kedua juga maju untuk menyejajarkan dengan ma'mum pertama. Atau ma'mum pertama mundur untuk menyejajarkan diri dengan ma'mum kedua, sedangkan imamnya tetap, tidak melangkah maju atau mundur. Langkah maju dan mundur ini harus dilakukan dalam keadaan berdiri dan bukan dalam keadaan lainnya. Keadaan berdiri inilah yang lebih utama. Jika ada seorang ma'mum laki-laki berdiri di sebelah kiri imam, maka imam harus meletakkan ma'mum tersebut di sebelah kanan imam dengan menarik kepalanya.

Demikian pula apabila salah seorang dari kedua ma'mum melakukan hal yang menyalahi sunnah Rasul, maka imam disunnatkan untuk memberi petunjuk

kepadanya untuk mengikuti sunnah dengan tangannya atau isyarat lainnya jika imam percaya petunjuknya akan diikuti oleh ma'mum. Pemberian petunjuk ini dikecualikan dari kemakruhan melakukan gerakan yang sedikit, dan tidak ada bedanya antara orang yang alim dan orang yang bodoh.

Andaikata ada dua orang ma'mum laki-laki yang datang bersamaan atau berturutan, maka keduanya berbaris di belakang imam. Demikian pula halnya jika datang 'mum perempuan atau beberapa orang perempuan.

Andaikata datang seorang ma'mum laki-laki dan seorang ma'mum perempuan, maka ma'mum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam dan ma'mum perempuan berdiri di belakang laki-laki.

Kalau datang dua orang ma'mum laki-laki dan seorang ma'mum perempuan, maka kedua ma'mum laki-laki tersebut berbaris di belakang imam, sedang ma'mum perempuan berdiri di belakang kedua laki-laki tersebut.

Apabila ma'mumnya seorang laki-laki, seorang banci dan seorang perempuan, maka ma'mum laki-laki di sebelah kanan imam, ma'mum banci di belakang kedua imam dan ma'mum laki-laki, sedangkan ma'mum perempuan di belakang ma'mum banci.

Apabila ma'mumnya banyak dan berjenis-jenis, maka:

- Para ma'mum laki-laki membuat barisan yang berdiri di belakang imam.
- Anak-anak laki-laki membuat barisan yang berdiri di belakang barisan orang laki-laki. Ini jika anak-anak laki-laki itu tidak mendahului di shaf pertama. Jika mereka telah mendahului di shaf pertama, maka mereka lebih berhak di shaf pertama dari pada orang-orang laki-laki dewasa, karena mereka satu jenis. Berbeda jika yang mendahului itu adalah orang-orang banci dan para wanita, maka harus mundur.
- Orang-orang perempuan membuat barisan yang berdiri di belakang barisan anak-anak laki-laki, meskipun barisan anak-anak laki-laki tersebut tidak lengkap satu baris.
- Jika ma'mumnya para wanita dan imamnya juga wanita, maka disunnatkan imamnya berdiri di tengah para ma'mum di barisan pertama. Dan jika imamnya bukan wanita maka disunnatkan berdiri di depan ma'mum. Demikian pula apabila ma'mumnya orang-orang laki-laki yang telanjang atau orang-orang perempuan yang telanjang yang dapat melihat dalam keadaan terang, maka imam dan ma'mum berdiri pada barisan atau shaf yang satu jika tempat

memungkinkan, agar sebagian dari mereka tidak melihat 'aurat lainnya.

- Jika para ma'mum adalah orang-orang yang buta atau dalam keadaan gelap, maka imam berdiri di muka ma'mum.

Makruh bagi ma'mum berdiri sendirian di belakang ma'mum yang sama jenis kelaminnya. Jika dia mendapatkan tempat di shaf tersebut, dia harus masuk ke dalam shaf tanpa merusak barisan. Jika tidak mendapatkan tempat, dia *takbiratul ihram* lalu menarik (dalam keadaan berdiri) salah seorang ma'mum yang berada di depannya untuk membentuk barisan (shaf) bersama dia. Bagi orang yang ditarik disunnatkan untuk membantunya dengan menyesuaikan diri dengannya sehingga dia berdiri satu shaf dengan orang yang menariknya, agar dia memperoleh keuntungan membantu kebajikan dan ketaqwaan.

Orang yang menarik orang yang berdiri di shaf depannya, haram untuk menariknya sebelum *takbiratul ihram*, agar orang yang ditarik tidak menjadi orang yang sendirin.

6. Ma'mum harus mengetahui perpindahan gerakan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Agar ma'mum dapat mengikuti imamnya dengan jalan: melihat

imamnya; atau melihat sebagian shaf; atau mendengar suara imamnya; atau mendengar suara *muballigh*—baik sang *muballigh* sedang melakukan shalat atau tidak, dan meskipun *muballigh* tersebut anak kecil atau orang fasik yang kebenarannya dapat dipercaya dalam hatinya.

Ibnu Hajar berkata: "Disyaratkan keadaan *muballigh* itu adalah orang yang adil riwayatnya, karena selain orang yang adil riwayatnya tidak dapat diperpegangi pemberitaannya". Dan yang seperti hal tersebut adalah petunjuk orang lain kepadanya.

Andaikata orang yang memberi petunjuk tersebut tidak diketahui keadaannya, maka harus diperhatikan: Jika imam telah melakukan dua rukun *fi'li* sebelum orang yang diberi petunjuk tersebut mengetahui keadaan orang yang memberi petunjuk (misalnya imam telah *ruku'*, *i'tidal* dan turun untuk sujud) maka shalat ma'mum tersebut batal; dan jika tidak demikian maka tidak batal.

Imam Al-Asnawi berkata: "Ada orang yang boleh menjadi imam tetapi tidak boleh menjadi ma'mum, yaitu orang yang buta dan tuli. Orang yang buta dan tuli ini sah untuk menjadi imam, karena kemandiriannya dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi tidak sah menjadi ma'mum, karena tidak ada jalan untuk mengetahui perpindahan-perpindahan

imam, kecuali jika di dekatnya ada orang yang terpercaya yang memberitahukan perpindahan gerakan imam dengan menyengolnya.

7. Imam dan ma'mum berkumpul dalam satu masjid.

Disyaratkan agar ma'mum biasanya dapat datang kepada imam, meskipun dengan jalan miring atau berpaling dan membelakangi *qiblat*, jika imam dan ma'mum berada dalam satu masjid, meskipun jaraknya jauh dan terhalang oleh bangunan yang berlubang yang dapat menuju kepada imam. Dan meskipun pintu-pintunya dipasang kembali dan dikunci, dengan tidak dipaku pada permulaan kalinya dan dipaku di tengah-tengah shalat, maka menurut pendapat yang dapat diperpegangi tidaklah merusak keabsahan berjama'ah.

Demikian pula hilangnya tangga loteng, bagi orang yang shalat di atas loteng, karena itu semuanya dibangun untuk shalat; dan mereka berkumpul di masjid itu untuk mendirikan jama'ah dan menunaikan *syi'ar* berjama'ah. Jika antara imam dan ma'mum terhalang oleh bangunan yang tidak berlubang, maka bangunan tersebut merusak keabsahan berjama'ah, meskipun bangunan tersebut tidak menghalangi pandangan. Sehingga jendela yang ada pada bangunan tersebut merusak keabsahan berjama'ah. Demikian

pula halnya memaku pintu-pintu dan hilangnya tangga jendela sejak permulaan kalinya adalah merusak keabsahan berjama'ah, karena orang-orang yang shalat di kedua tempat yang dihalangi oleh bangunan yang tidak berpintu tersebut tidak dapat dihitung shalat dalam masjid yang satu.

Beberapa masjid yang berhimpitan yang berpintu yang terbuka, sehingga dari masjid yang satu dapat datang ke masjid yang lain, maka hukumnya seperti masjid yang satu, meskipun masing-masing dari kedua masjid yang berhimpit itu melakukan shalat jama'ah sendiri dengan imam tersendiri.

Tidaklah merusak keabsahan berjama'ah keadaan kedua masjid itu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya salah satu dari kedua masjid berada di loteng masjid atau di atas menara dan yang lain di ruang bawah tanah atau di sumur yang ada di masjid tersebut, karena semuanya dibangun untuk shalat.

Memang makruh hukumnya ma'mum yang shalat di tempat yang lebih tinggi dari pada imamnya dan sebaliknya. Sekira memungkinkan keduanya shalat di tempat yang rata, kecuali karena ada hajat, seperti tempat *muballigh* yang lebih tinggi dari tempat imamnya.

Apabila imam dan ma'mum melakukan shalat berjama'ah tidak di dalam masjid, maka jarak antara

imam dan ma'mum paling jauh kira-kira 303 *dzira'* (hasta) = 151,5 meter, berdasarkan kebiasaan manusia yang menghitung mereka sebagai orang yang berkumpul.

Dalam hal ini ada empat bentuk:

- a. Imam dan ma'mum berada di tanah lapang.
- b. Imam dan ma'mum berada di dalam bangunan.
- c. Imam berada di lapangan dan ma'mum berada di dalam bangunan.
- d. Imam berada di dalam bangunan dan ma'mum berada di lapangan.

Pada bentuk yang keempat (d), yang diperhitungkan dari jarak tersebut di atas adalah antara imam dan ma'mum atau antara masing-masing dari kedua shaf, atau antara setiap dua orang dari orang yang ma'mum di belakang imam atau di samping imam.

Kalau salah satu dari keduanya, imam dan ma'mum, di masjid dan yang lain di luar masjid, maka yang diperhitungkan dari jarak keduanya adalah dari ujung masjid yang mengiringi orang yang shalat di luar masjid. Karena ujung masjid tersebut adalah tempat shalat; bukan dihitung dari shaf yang terakhir dan bukan pula dari tempat berdiri imam.

Dalam hal ini (imam di masjid dan ma'mum di luar masjid), disyaratkan agar ma'mum dapat sampai

kepada imam tanpa berjalan miring dan tanpa berpaling dari *qiblat*.

Hal ini berbeda dengan keterangan sebelumnya, yaitu apabila imam dan ma'mum berada di dalam satu masjid. Dalam hal ini juga, pintu yang ditutup sejak permulaan dan selama berlangsungnya shalat, adalah merusak keabsahan berjama'ah.

Adapun pintu yang dibuka, maka orang yang berdiri lurus di samping imam dan lurus di samping shaf yang bersambung dengan imam dan orang berada di belakang imam, boleh ma'mum kepada imam meskipun antara ma'mum dan imam dihalangi. Orang yang berdiri lurus di samping imam adalah pengikat antara dirinya dan antara imam. Orang ini, bagi para ma'mum adalah seperti imam, sehingga para ma'mum tidak boleh mendahuluinya mereka tbomendahului imam. Berbeda dengan berma'mum kepada orang yang telah berpindah dari samping lurus imam, maka tidak boleh ma'mum bagi orang yang terhalang antara dirinya dan antara imam, kecuali apabila salah seorang dari ma'mum berdiri lurus disamping lubang dari halangan tersebut.

Dalam semua hal yang telah disebutkan, sela-sela jalan meskipun banyak, sungai yang besar meskipun memerlukan berenang, api dan laut di antara dua kapal

(perahu), tidaklah merusak keabsahan berjama'ah; karena ini semua tidak dihitung sebagai penghalang.

8. Hendaklah ma'mum berniat ma'mum atau niat berjama'ah, meskipun niat berjama'ah ini juga boleh dilakukan oleh imam juga.
9. Hendaklah sesuai aturan shalat dari imam dan ma'mum, yaitu pelaksanaan dari shalat tersebut yang jelas pada perbuatan-perbuatan yang nampak, meskipun berbeda bilangan *raka'atnya*. Sehingga tidak sah berma'mum beserta perbedaan aturan shalat, seperti orang yang shalat fardlu ma'mum kepada orang yang shalat gerhana, dan sebaliknya; karena terhalangnya mengikuti imam.

Perbedaan niat imam dengan ma'mum tidaklah merusak keabsahan berjama'ah, karena ketiadaan perbedaan yang jelek di antara keduanya. Orang yang shalat fardlu sah ma'mum kepada orang yang shalat sunnat. Dan juga sah orang yang shalat *ada'* (tunai) ma'mum dengan orang yang shalat *qadla'*. Sah orang yang shalat panjang seperti *dhuhur* ma'mum dengan orang yang shalat pendek seperti *shubuh*, dan sebaliknya, akan tetapi makruh; dan beserta kemakruhan tersebut tetap berhasil *fadlilah* jama'ah.

Imam As-Suwaifi berkata: "Kemakruhan tersebut tidaklah menghilangkan *fadlilah* dan pahala, karena perbedaan arah. Bahkan keharaman pun tidak menghilangkan *fadlilah*, seperti orang yang shalat di tempat orang lain tanpa izin pemiliknya".

Jika imam shalat *shubuh* atau *maghrib*, sedangkan ma'mum shalat *dhuhur* atau semisalnya, setelah imam salam, ma'mum harus menyempurnakan shalatnya. Yang lebih utama adalah mengikuti imam dalam membaca do'a *qunut* di waktu *shubuh* dan mengikuti *tahiyyat* akhir imam dalam shalat *maghrib*. Meskipun orang yang ma'mum dengan imam yang shalat *shubuh* harus memanjangkan *i'tidal*-nya karena imam membaca *qunut*, dan memanjangkan duduk istirahat sebab imam membaca *tasyahhud*; karena memanjangkan tersebut adalah untuk mengikuti imam. Andaikata ma'mum memisahkan diri dari imam karena imam sibuk dengan do'a *qunut* yang panjang dan *tahiyyat* yang panjang, maka diampunkan memisahkan diri dari imam dengan niat *mufaraqah* karena menjaga aturan dari shalatnya sendiri. *Mufaraqah* di sini adalah karena *udzur*, sehingga tidak menghilangkan *fadlilah* jama'ah.

Jika imam shalat *dhuhur* atau semisalnya sedangkan ma'mum shalat *shubuh* atau *maghrib*, maka jika telah sempurna apa yang sesuai dari keduanya

pada aturan shalat, maka ma'mum memisahkan diri dari imam dengan niat secara *jawaz* (boleh) dalam shalat *shubuh* dan secara wajib dalam shalat *maghrib*. Yang paling utama adalah menanti imam dalam shalat *shubuh* agar dapat salam beserta imam. Hanya saja tidak wajib niat *mufaraqah*, karena diperbolehkan memanjangkan dalam shalat.

Sedangkan tempat keutamaan menanti imam, adalah jika imam membaca *tasyahhud* pada duduk yang pertama. Jika imam tidak membaca *tasyahhud* pada duduk yang pertama, misalnya imam berdiri tanpa membaca *tasyahhud awwal*, maka ma'mum wajib *mufaraqah*, karena dia mengadakan (melakukan) duduk *tasyahhud* yang imam tidak melakukannya. Demikian pula jika imam duduk dan tidak membaca *tasyahhud*, karena duduknya tanpa *tasyahhud* adalah seperti sama sekali tidak duduk. Pada waktu itu, maka wajib memisahkan diri dari imam.

Sedang tempat menanti pada shalat *shubuh*, adalah jika ma'mum tidak khawatir akan keluarnya waktu sebelum imam selesai shalat. Jika tidak, maka yang paling utama adalah tidak *mufaraqah*.

Jika ma'mum menanti imam, maka ma'mum memanjangkan do'a secara sunnat sesudah selesai

membaca *tasyahhud*, dan tidak boleh mengulang-ulangi bacaan *tasyahhud*.

Andaikata ma'mum tidak hafal kecuali do'a yang pendek, maka dia mengulang-ulangi do'a pendek tersebut; karena shalat itu tidak boleh diam di dalamnya.

Sesungguhnya dalam menanti tersebut ma'mum tidak boleh meng-ulang-ulangi bacaan *tasyahhud*. Hal ini untuk keluar dari berbeda pendapat dengan orang yang menyatakan bahwa shalat itu batal sebab mengulang-ulangi rukun *qauli*.

Adapun dalam shalat *maghrib*, maka bagi ma'mum tidak ada alasan untuk menanti imam, karena dengan menanti tersebut, ma'mum telah melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Jika imam melakukan duduk istirahat, maka sesungguhnya benar atasnya bahwa imam tidak melakukan duduk *tasyahhud awwal*; karena duduk istirahat di sini adalah tidak dituntut. Boleh bagi ma'mum menanti imam pada sujud yang kedua. Tidak ada kejelekan memanjangkan sujud yang kedua, karena sesungguhnya dia memanjangkan apa dilakukan imam, seperti andaikata imam duduk untuk *tasyahhud awwal*; dia melakukan sebagiannya dan meninggalkan sisanya. Sehingga ma'mum boleh menyempurnakannya, karena ma'mum pada waktu itu seperti

qunut. Karena melakukan *qunut* itu adalah boleh bagi ma'mum, meskipun imam meninggalkannya dan telah melakukan *i'tidal*. Sesungguhnya ma'mum memanjangkan apa yang dilakukan imam.

10. Ma'mum tidak boleh menyalahi imam dalam pekerjaan sunnat yang dianggap jelek menyalahinya, seperti sujud *tilawat*, maka ma'mum wajib menyesuaikan diri dengan imam dalam melakukan dan meninggalkan. Dan seperti sujud *sahwi*, maka wajib bagi ma'mum untuk mengikutinya dalam melakukan dan bukan dalam meninggalkan. Bahkan disunnatkan bagi ma'mum melakukan sujud *sahwi* jika imamnya meninggalkannya. Juga seperti *tasyahhud awwal*, ma'mum wajib menyesuaikan diri dengan imam dalam meninggalkannya dan bukan dalam melakukannya. Bahkan jika imam melakukan *tasyahhud awwal*, ma'mum boleh meninggalkannya dan sengaja berdiri; tetapi disunnatkan untuk kembali duduk jika ma'mum sengaja berdiri, selama imamnya belum berdiri. Jika ma'mum berdiri karena lupa, maka dia wajib kembali duduk untuk mengikuti imamnya.

Kewajiban kembali duduk ini juga seperti apabila ma'mum *masbuq* yang menyangka imamnya

sudah salam sehingga dia berdiri, kemudian ternyata imamnya belum salam (meskipun imamnya sudah salam), dan dia tidak boleh berniat *mufaraqah* (memisahkan diri dari imam).

Perbedaan antara orang yang sengaja dan orang yang lupa adalah karena sesungguhnya orang yang sengaja itu adalah orang yang menghilangkan *fadlilah* jama'ah pada dirinya sendiri dengan kesengajaan tersebut; sedang orang yang berdiri karena lupa adalah tidak sengaja, sehingga berdirinya itu seperti tidak ada.

Maka berbeda antara berdiri karena lupa dan antara andaikata ma'mum *ruku'* karena lupa, dia diperbolehkan memilih antara kembali berdiri dan menanti, sebab kejelekan menyalahi imam dalam hal berdiri dalam keadaan lupa dan bukan dalam hal *ruku'*. Berbeda apabila ma'mum *ruku'* sebelum imam dengan sengaja, maka sesungguhnya dia disunnatkan untuk kembali berdiri.

Adapun do'a *qunut*, maka tidak wajib bagi ma'mum untuk menyesuaikan diri dengan imam dalam melakukan dan meninggalkan *qunut*.

Jika imam melakukan *qunut*, ma'mum boleh meninggalkannya dan sujud dengan sengaja. Dan jika imam meninggalkan *qunut*, ma'mum

disunnatkan untuk melakukannya jika dapat mencapai imam pada sujud yang pertama.

Jika dapat mencapai imam pada duduk di antara dua sujud, maka hukumnya makruh. Dan jika tidak dapat mencapai imam kecuali setelah imam akan melakukan sujud kedua, maka wajib bagi ma'mum meninggalkan *qunut* jika dia tidak berniat *mufaraqah*.

Jika ma'mum melakukan *qunut* dengan sengaja dan mengerti bahwa dia tidak dapat mencapai imam kecuali sesudah imam akan melakukan sujud kedua, maka batal shalatnya sebab semata-mata menyalahi imam; karena dia sengaja melakukan pekerjaan yang membatalkan shalat.

Dalam membaca *qunut* ini disyari'atkan sebelum imam turun. Dan jika dia ma'mum meninggalkan *qunut*, maka dia tidak wajib sujud *sahwi*, karena ditanggung oleh imam. Dan meskipun *qunut* itu tidak dituntut dari ma'mum, namun bagi ma'mum yang ingin membaca *qunut*, dia diperbolehkan *mufaraqah* dari imam dengan niat untuk membaca do'a *qunut* untuk menghasilkan kesunnatan.

Mufaraqah di sini adalah *mufaraqah* karena sesuatu alasan, sehingga tidak dihukumi makruh. Namun ketiadaan *mufaraqah* adalah lebih utama.

Hal seperti ini adalah andaikata seseorang ma'mum kepada orang yang melakukan shalat *sunnat shubuh*, maka dia tidak perlu sujud *sahwi* karena meninggalkan *qunut*, karena sesungguhnya tidak ada celah-celah dalam shalatnya, sehingga dalam keyakinan ma'mum. Karena sesungguhnya imam akan menanggung sujud *sahwi* dari ma'mum tersebut. Berbeda halnya andaikata ma'mum meninggalkan *qunut* karena mengikuti imamnya yang ber-*madzhab* Hanafi, maka dia disunnatkan sujud *sahwi*.

Demikian pula andaikata imamnya tersebut meninggalkan *qunut* dan ma'mum melakukan *qunut*. Karena kelupaan imam adalah menjumpai ma'mumnya; karena dalam shalat imam terdapat celah (kekosongan) dengan memperhatikan kepada keyakinan ma'mum.

Adapun pekerjaan *sunnat* yang tidak dianggap jelek menyalahinya seperti duduk istirahat, maka melakukan duduk istirahat tersebut tidaklah merusak keabsahan berjama'ah. Bahkan bagi ma'mum disunnatkan melakukannya, meskipun imam meninggalkannya. Jika imam melakukan duduk istirahat, ma'mum tidak harus menyesuaikan diri dengan imam dalam kelangsungan shalat. Adapun dalam permulaan shalat, ma'mum wajib

menyesuaikan diri dengan imam dengan mengikutinya pada waktu imam duduk untuk istirahat, sehingga ma'mum harus menyesuaikan diri dengan imam. Berbeda halnya ma'mum mengikuti imam bukan pada duduk istirahat, seperti bangkit dari duduk atau sujud, maka ma'mum tidak harus menyesuaikan diri dengan imam karena ketiadaan menyelahi yang dianggap jelek.

11. Hendaklah ma'mum mengikuti imam, seperti melakukan sesuatu sesudah imam melakukannya.
 - Ma'mum takbir sesudah takbir imam.
 - Ma'mum tidak boleh mendahului imam dalam rukun *fi'li* (perbuatan) dengan dua rukun dalam keadaan sengaja dan mengetahui.
 - Ma'mum tidak boleh mengakhirkan dua rukun dari imam.
 - Jika ma'mum melakukan *takbiratul ihram* secara bersamaan dengan imam, meskipun dalam keadaan ragu, hal itu merusak keabsahan berjama'ah.

CATATAN I:

Imam Al-Mudabighi berkata: "Ketahuilah olehmu bahwa berbarengan dengan imam itu ada lima macam:

1. Haram lagi membatalkan, artinya mencegah keabsahan shalat ma'mum, yaitu berbarengan dengan imam dalam *takbiratul ihram*.
2. Sunnat, yaitu berbarengan dengan imam dalam membaca "Amin".
3. Makruh dan menghilangkan *fadhilah* shalat berjama'ah apabila dilakukan dengan sengaja, yaitu berbarengan dengan imam dalam melakukan rukun-rukun *fi'li* dan membaca salam.
4. Boleh atau mubah, yaitu berbarengan dengan imam dalam hal-hal selain tersebut di atas.
5. Wajib, yaitu berbarengan dengan imam dalam membaca Fatihah. Sebab kalau dia tidak berbarengan dengan imam, tidak cukup waktu baginya untuk membacanya.

CATATAN II:

Andaikata orang yang shalat sendirian berniat ma'mum di tengah-tengah shalatnya, maka hukumnya boleh tetapi makruh dan dia wajib mengikuti imam dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh imam meskipun dalam rukun yang pendek, seperti imam melakukan *i'tidal* sedangkan dia dalam rukun yang panjang seperti berdiri; atau salah satu dari keduanya berdiri dan yang lain duduk.

Benar, andaikata seseorang pada *tasyahhud* akhir berniat ma'mum dengan orang yang berdiri misalnya, maka ma'mum tersebut tidak boleh mengikuti imam berdiri, tetapi wajib menanti imam agar dapat salam beserta imam; dan inilah yang lebih utama. Ma'mum ini boleh memisahkan diri (*mufaraqah*) dari imam; dan *mufaraqah* ini adalah *mufaraqah* sebab *udzur*, dan tidak usah diperhatikan bahwa ma'mum telah melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam, karena yang dilarang adalah melakukan duduk sesudah niat ma'mum, bukan dalam berlangsungnya seperti contoh di sini.

Orang yang dalam keadaan sujud akhir sesudah *thuma'ninah* ma'mum dengan orang yang dalam keadaan berdiri, tidak boleh mengangkat kepalanya dari sujud, tetapi menunggu imamnya sujud akhir jika dia tidak berniat mufaraqah. Jika orang tersebut berniat ma'mum sebelum *thuma'ninah* dalam sujud akhir dia berdiri mengikuti imam. Sedang apa yang telah dikerjakannya sebelum dia niat ma'mum seperti *ruku'* dan lainnya tidak dihitung. Dan jika dia melakukan *ruku'* yang kedua adalah karena mengikuti imam.

Ketahuilah bahwa apa yang harus dilakukan oleh ma'mum sebab niat ma'mum tersebut adalah apa yang dia capai beserta imamnya, meskipun ada sembilan pekerjaan yang tidak dihitung baginya, yaitu:

1. *I'tidal*, meskipun imam dalam keadaan *qunut*.

2. dan 3. Dua sujud.
4. Duduk di antara dua sujud.
5. Duduk untuk istirahat.
6. dan 7. Duduk untuk dua *tasyahhud*.
8. Sujud *sahwi*.
9. Sujud *tilawat*; jika ma'mum mengikuti imam dalam sujud *sahwi*, maka dia harus mengikutinya.

Bagi orang yang shalat *qashar* wajib menyempurnakan shalatnya (4 raka'at jika dia ma'mum dengan orang shalat sempurna meskipun sebentar.

Ma'mum tidak wajib mengikuti imam dalam mengucapkan lafal-lafal dua *tasyahhud* dan *qunut*, karena yang wajib adalah mengikuti dalam perbuatan, bukan pada ucapan. Akan tetapi disunnatkan bagi ma'mum mengikuti imam dalam ucapan-ucapan tersebut. Sehingga andaikata ma'mum tersebut adalah *masbuq*, maka disunnatkan untuk mengucapkan lafal-lafal *tasyahhud* yang wajib dan yang *sunnat*. Demikian pula disunnatkan membaca tasbih-tasbih dan takbir-takbir.

Benar, apabila imam berada dalam salah satu dari dua *tasyahhud* atau dalam sujud misalnya, dan seseorang berniat ma'mum dalam keadaan ini dan telah *takbiratul ihram*, maka untuk berpindah kepada perbuatan imam, dia tidak usah membaca takbir, tetapi cukup berpindah dalam keadaan diam, karena hal tersebut bukan untuk

mengikuti imam dan juga tidak dihitung bagi ma'mum. Berbeda dengan:

1. Apa yang ma'mum telah mencapai imam dalam sesuatu rukun, maka untuk berpindah ke rukun yang lain, dia membaca takbir *intiqaal* karena mengikuti imam meskipun pekerjaan tersebut tidak diperhitungkan baginya.
2. *Ruku'*, maka sesungguhnya jika ma'mum mencapai imam pada ruku' tersebut, ma'mum membaca takbir *intiqaal*, meskipun dia tidak mengikuti imam dalam keadaan berpindah dari berdiri ke ruku', karena ruku' tersebut dihitung bagi ma'mum.

Ketahuilah bahwa perkara yang gugur dari ma'mum disebabkan mengikuti imam itu ada tujuh:

1. Berdiri.
2. Membaca Fatihah, jika ma'mum mendapatkan imam dalam *ruku'*.
3. Membaca surat dalam shalat yang imam membacanya dengan keras. Meskipun dalam shalat yang disunnatkan membaca dengan pelan. Karena yang dihitung adalah apa yang disuarakan dan bukan apa yang di-*syari'at*-kan. Yang demikian itu adalah apabila ma'mum mendengar bacaan surat dari imam.

Jika ma'mum tidak mendengar bacaan surat dari imam karena:

- tuli, atau

- jauh, atau
- mendengar suara imam tetapi dia tidak dapat memahaminya, atau
- imam membacanya dengan pelan meskipun dalam shalat yang disunnatkan membaca dengan keras,

Maka bacaan surat tersebut tidak gugur dari ma'mum.

4. Mengeraskan dalam shalat yang disunnatkan membaca dengan keras. Maka ma'mum tidak boleh membaca dengan keras, karena barangkali akan mengganggu imam atau orang lain.
5. dan 6. Membaca *tasyahhud awwal* dan duduk untuk *tasyahhud awwal*. Apabila imam meninggalkan keduanya dengan sengaja atau karena lupa, maka ma'mum wajib meninggalkan keduanya untuk mengikuti imam. Karena keduanya termasuk hal yang jelek menyalahinya. Membaca *tasyahhud* dan duduk untuk membaca *tasyahhud* ini berbeda dengan *qunut*. Sebab sesungguhnya imam dan ma'mum bersekutu dalam *i'tidal*, sehingga ma'mum tidak sendirian dalam *i'tidal* tersebut.

Adapun dalam *tasyahhud* dan duduk untuknya, maka ma'mum bersendirian dengan duduk dan membaca *tasyahhud awwal*, meskipun imam juga duduk untuk istirahat, karena duduk istirahat di sini tidak diperintahkan.

7. Membaca *qunut* apabila ma'mum mendengar imam membacanya. Karena yang disunnatkan dalam *qunut* ini bagi ma'mum adalah meng-**amin**-i dan diam atau menyesuaikan diri dengan imam dalam memuji Allah, yaitu bacaan:

فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ . وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ
 مَنْ وَالَيْتَ . وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ . تَبَارَكْتَ
 رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا قَضَيْتَ
 . أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

"Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang memutuskan dan tidak diputusi atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang Engkau pelihara dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Dan bagi-Mu segala puji atas asaja yang Engkau putuskan. Aku minta amdan bertaubat kepada-Mu".

Atau mengucapkan:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

"Maha Benar Engkau dan Maha Bagus Engkau"

Dan dengan hak tersebut shalatnya tidak batal menurut pendapat yang dapat dijadikan pedoman.

Khithab di sini dima'afkan karena *khithab* tersebut diperintahkan, sebab adanya kaitan. Berbeda dengan jawaban orang yang sedang shalat kepada orang yang *adzan*, maka jawaban tersebut tidak dimaafkan, karena ketiadaan perintah dan ketiadaan kaitan.

Dan di antara do'a adalah membaca *shalawat* kepada Nabi Muhammad saw meskipun dengan kalimat berita, seperti:

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"Semoga Allah menambahkan rahmat ta'dhim kepada pemimpin kita Nabi Muhammad".

Karena yang dimaksudkan dengan kalimat berita tersebut dalam *shalawat* adalah doa, sehingga ma'mum meng-*amini*-nya. Demikian pula dari permulaan *qunut* sampai lafal "*qadlail*". Sedang di antara keduanya adalah "pujian", sehingga ma'mum boleh membacanya seperti imam atau diam.

Bentuk yang Dimungkinkan dalam Berjama'ah

Bentuk-bentuk yang memungkinkan untuk melakukan shalat berjama'ah itu ada sembilan. Lima bentuk di bawah ini adalah sah, yaitu:

1. Orang laki-laki yang ma'mum kepada imam laki-laki.
2. Orang perempuan yang ma'mum kepada imam laki-laki.
3. Orang banci yang ma'mum kepada imam laki-laki.
4. Orang perempuan yang ma'mum kepada imam banci.
5. Orang perempuan yang ma'mum kepada imam perempuan.

Sedang yang sisanya empat bentuk adalah tidak sah atau batal, yaitu:

1. Orang laki-laki yang ma'mum kepada imam perempuan. Karena syarat ma'mum itu adalah hendaknya imamnya tidak lebih berkurang dari pada ma'mumnya sebab kewanitaan atau kebancian, berdasarkan hadits Ibnu Majah:

لَا تَوُؤْمَنَنَّ امْرَأَةً رَجُلًا

"Janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami orang laki-laki".

2. Orang laki-laki yang ma'mum kepada orang yang banci, karena imamnya lebih berkurang dari pada ma'mumnya.
3. Orang banci yang ma'mum kepada orang perempuan. Karena orang perempuan itu tidak sah menjadi imam terkecuali apabila ma'mumnya nyata-nyata perempuan. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan".

4. Orang banci yang ma'mum kepada orang banci; karena kemungkinan ma' mumnya adalah banci laki-laki sedang imamnya banci perempuan.

Siapakah yang Berhak Menjadi Imam dalam Shalat Berjama'ah?

Yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum dalam shalat berjama'ah menurut sunnah Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling ahli dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan paling mengerti hukum-hukum fiqih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَكْثَرُهُمْ قِرَاءَةً.
فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً . فَإِنْ
كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سَنًا .

"Yang boleh mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam memahami kitab Allah (Al Qur'an) dan yang paling banyak bacaannya di antara mereka. Jika pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya (yang paling dahulu ta'atnya

kepada agama). Jika hijrah (ketaatan) mereka sama, maka yang paling tua umurnya di antara mereka'.

Sahabat Nabi saw. yang paling banyak memahami kitab Al-Qur'an adalah orang yang paling banyak pengetahuannya terhadap fiqih. Karena mereka membaca ayat Al-Qur'an dan mempelajari hukum-hukumnya. Oleh karena shalat itu memerlukan keabsahan kepada bacaan Al-Qur'an dan fiqih, maka orang yang ahli membaca Al-Qur'an dan ahli fiqih harus didahukan daripada selainnya.

Jika salah seorang di antara para ma'mum lebih pandai membaca Al-Qur'an dan lebih pandai dalam fiqih, maka dia didahulukan dari pada lainnya.

Jika salah seorang di antara para ma'mum pandai dalam bidang fiqih, sedang yang lain lebih pandai membaca Al-Qur'an, maka yang lebih pandai fiqih adalah lebih utama. Karena barangkali dalam shalat tersebut terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan kepada *ijtihad*.

Jika ada dua orang yang sama pandainya dalam bidang fiqih dan bacaan Al-Qur'an, dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qodim* berpendapat: "Yang didahulukan adalah orang yang lebih mulia kedudukannya dalam masyarakat, lalu orang yang lebih

dahulu hijrahnya, kemudian orang yang lebih tua umurnya; dan inilah pendapat yang lebih kuat.

Orang yang lebih dahulu hijrahnya lebih didahulukan dari pada orang yang lebih tua umurnya adalah berdasarkan hadits dari Abu Mas'ud Al-Badri.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai orang yang mulia kedudukannya di masyarakat lebih didahulukan dari pada orang yang lebih dahulu hijrahnya.

Jika orang yang lebih dahulu hijrahnya lebih didahulukan dari pada orang yang lebih tua umurnya, maka mendahulukan orang yang lebih mulia kedudukannya di masyarakat daripada orang yang lebih dahulu hijrahnya adalah lebih utama.

2. Dalam *qaul jadid* Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang lebih tua umurnya harus didahulukan, kemudian orang yang lebih mulia kedudukannya di masyarakat, kemudian orang yang lebih dahulu hijrahnya. Hal ini berdasarkan riwayat Malik bin Huwairits bahwa Nabi Muhammad saw. telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلِيُؤَدِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
وَلِيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

"Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku melakukan shalat. Hendaklah salah seorang dari kamu melakukan adzan untuk kamu sekalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengimami kamu sekalian".

Mendahulukan orang yang umurnya lebih tua, adalah karena orang yang lebih tua itu lebih *khusyu'* dalam shalat, sehingga lebih utama.

Umur yang berhak untuk didahulukan menjadi imam adalah umur dalam masuk agama Islam. Adapun jika seseorang menjadi tua dalam kekafiran, kemudian masuk Islam, maka tidak didahulukan atas pemuda yang tumbuh dalam Islam.

Orang mulia yang berhak untuk didahulukan adalah apabila orang tersebut dari golongan Quraisy.

Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah dari orang yang berhijrah dari Makkah kepada Rasulullah saw., atau dari anak cucu mereka.

Apabila ada dua orang yang sama dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebagian dari para ulama'

terdahulu berpendapat bahwa yang didahulukan adalah orang yang paling baik di antara mereka. Di antara para pendukung *madzhab* Syafi'i ada orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang paling baik tersebut adalah orang yang paling baik rupanya.

Di antara mereka ada orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang paling di sini adalah orang yang paling baik sebutannya di masyarakat.

Jika orang-orang yang berhak menjadi imam yang telah disebutkan di atas berkumpul dengan pemilik rumah, maka pemilik rumah adalah lebih utama menjadi imam daripada mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi Besar Muhammad saw. bersabda:

لَا يُوْمَنُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ
وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Janganlah sekali-kali seseorang laki-laki mengimami orang laki-laki lain pada keluarga laki-laki lain tersebut dan janganlah seseorang laki-laki duduk

pada tempat duduk yang khusus bagi laki-laki lain, kecuali dengan izinnya".

Jika datang pemilik rumah dan orang yang menyewa rumah tersebut, maka penyewa rumah lebih utama untuk menjadi imam. Karena penyewa rumah lebih berhak mempergunakan manfaat-manfaat dari rumah tersebut.

Jika datang pemilik budak belian dan budak belian dalam sebuah rumah yang dibangun oleh majikan (pemilik budak) untuk tempat tinggal budak tersebut, maka sang majikan lebih utama untuk menjadi imam. Karena majikan tersebut adalah pemilik rumah tersebut pada hakikatnya, bukan si budak belian.

Jika berkumpul selain majikan dan budak dalam rumah budak tersebut, maka si budak lebih utama menjadi imam. Karena budak tersebut lebih berhak dalam mengatur rumah tersebut.

Jika orang-orang tersebut di atas berkumpul di masjid bersama imam masjid, maka imam masjid tersebut adalah lebih utama menjadi imam. Karena telah diriwayatkan bahwa Abdullah Umar mempunyai budak yang shalat dalam masjid, kemudian Ibnu Umar datang dan budaknya meminta beliau berdiri di depan sebagai imam. Ibnu Umar ra berkata: "Engkau lebih berhak menjadi imam di masjidmu!"

Jika imam dari orang-orang muslim berkumpul dengan pemilik rumah atau dengan imam masjid, maka imam dari orang-orang muslim tersebut adalah lebih utama, karena kekuasaannya adalah bersifat umum dan karena dia adalah pemimpin sedang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dipimpin; sehingga mendahulukan pemimpin adalah lebih utama.

Jika berkumpul orang musafir dan orang mukim, maka orang yang mukim adalah lebih utama. Karena sesungguhnya jika orang mukim menjadi imam, maka seluruhnya menyempurnakan shalat sehingga mereka tidak berbeda. Dan jika orang musafir yang menjadi imam, maka mereka berbeda-beda dalam jumlah rakaat.

Jika orang merdeka berkumpul dengan budak belian, maka orang merdeka lebih utama. Karena menjadi imam itu adalah tempat kesempurnaan, sedangkan orang merdeka itu adalah yang lebih sempurna.

Jika orang yang adil dan orang yang fasik berkumpul, maka orang yang adil adalah lebih diutamakan, karena dia lebih utama.

Jika anak zina berkumpul dengan lainnya, maka lainnya adalah lebih utama. Sayyidina Umar ra. dan Mujahid menganggap makruh anak zina menjadi

imam, sehingga selain anak zina adalah lebih utama dari pada anak zina.

Jika berkumpul orang yang dapat melihat dengan orang yang buta, maka menurut ketentuan nas dalam hal menjadi imam adalah bahwa kedua orang tersebut sama. Sebab orang yang buta itu mempunyai kelebihan karena dia tidak melihat hal-hal yang dapat melengahkannya. Sedang orang yang dapat melihat juga memiliki kelebihan, yaitu dapat menjauhkan diri dari najis.

Abu Ishaq Al-Maruzi berpendapat bahwa orang yang buta lebih utama. Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syairozi orang yang dapat melihat adalah lebih utama. Karena dia dapat menjauhi barang najis yang dapat merusak shalat. Sedang orang yang buta dapat meninggalkan memandang kepada hal-hal yang dapat melengahkannya; dan hal tersebut tidak merusak shalat.